

## Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia

Entol Suparmin<sup>1,2</sup>, Marjan Miharja<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 13 April 2022

Publish : 1 July 2022

---

#### Keywords:

Health Quarantine,

Law,

Criminal,

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 13 April 2022

Publis : 1 July 2022

---

### Abstract

*The provisions of Article 93 of Law number 6 of 2018, concerning Health Quarantine". the normative method is carried out on theoretical matters, knowing the provisions of article 93 of law number 6 of 2018, concerning health quarantine. Conclusion of Article 93: "Everyone who does not comply with the implementation of Health Quarantine as referred to in Article 9 paragraph (1) and/or obstructs the implementation of Health Quarantine so as to cause a Public Health Emergency shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs)". But in the context of the development of criminal law in Indonesia, by giving place to living law or unwritten law. This research is expected to be able to become legal material that can contribute to the formation and application of criminal law in the administration of health and in enforcing the law in the Republic of Indonesia, so that the purpose of the law is a legal certainty that is just and beneficial for a fair law which is the ideal noble nation of Indonesia which is based on Pancasila and the laws of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945).*

---

### ABSTRACT

Ketentuan pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018, Tentang Keekarantinaan Kesehatan". metode normatif dilakukan terhadap hal- bersifat teoritis, Mengetahu Ketentuan pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018, Tentang keekarantinaan kesehatan. Kesimpulan Pasal 93 :“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.tetapi Dalam kontek perkembangan hukum pidana di Indonesia dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana pada enyelenggaraan kesehatan serta dalam menegakkan hukum di Negara Republik Indonesia, agar tujuan hukum yaitu suatu kepastian Hukum yang berkeadilan serta bermanfaat bagi hukum yang adil yang merupakan cita- cita luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang- undang Negara republik Indonesia (UUD NRI 1945).

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Entol Suparmin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email : [entol.suparmin.es@gmail.com](mailto:entol.suparmin.es@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam interpretasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan: Negara Hukum adalah: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara Hukum adalah Negara yang menganut prinsip pembatasan Kekuasaan

Negara oleh Hukum (Soerjono Soekanto,1983). Pembatasan kekuasaan oleh Hukum merupakan bukti supremasi Hukum atas Kekuasaan. Pembatasan Kekuasaan oleh Hukum terwujud dalam pembatasan tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap warganya yang di atur dan diperbolehkan oleh peraturan Undang-Undang.

Penyelenggaraan tentang kekarantinaan kesehatan yang bertujuan melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Masyarakat global saat ini menghadapi masalah yang sama dengan merebaknya pandemi Covid-19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah mode yang ada di mana-mana atau sekaligus mencakup wilayah yang luas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Covid 19 pada Selasa, 11 Februari 2020, nama resmi untuk wabah virus corona. Pernyataan tersebut disampaikan kepada tim media oleh Sekretaris Tedros Adhanom Gebreez pada konferensi pers di Jenewa, Swiss. WHO menjelaskan bahwa "co" berasal dari nama corona, "vi" adalah virus, "d" adalah penyakit, dan 2019 adalah tahun wabah pertama (Aliyih Prakarsa et al).

Uraian yang mempunyai arti negara termasuk didalam perangkat Pemerintahan, serta lembaga - lembaga Negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh Hukum atau harus di pertanggung jawabkan oleh Hukum. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional oleh negara. Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai potensi untuk terus berkembang, terutama dalam penanganan kesehatan. Permasalahan dalam penegakan hukum, sering berbarengan dengan perkembangan- perkembangan sehingga permasalahan sosial yang timbul di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, yakni Salah satunya terkait permasalahan social.

Dalam permasalahan hukum pidana. Bahwa hukum pidana merupakan salah satu produk hukum yang menjadikan tameng dalam menyelesaikan setiap perbuatan pidana dalam suatu tatanan negara hukum. Pelaksanaan penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari aktor hukum yakni instansi- instansi baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta pejabat yang mempunyai peranan atau berwenang melaksanakan penegakan hukum. Indonesia sebagai negara anggota World Health Organization (WHO), telah mengimplementasi IHR 2005 secara penuh. Sesuai amanah IHR 2005 yang merupakan kesepakatan global dalam pencegahan penyakit lintas negara, negara harus memiliki kapasitas inti yang kuat baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat memerlukan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Doktrin Stufenbau dari Kelsen berkaitan erat dengan doktrin mengenai hierarki norma-norma hukum. Doktrin hierarki berdasar pada teori hierarki atau dalam bahasa Inggris disebut (Budiono Kusumohamidjojo,2017), theory of hierarchical structure, yang merupakan terjemahan dari Stufenbau Theorie yang didirikan Hans Kelsen. Norma yang paling mendasar yang disebutkan Grundnorm itu menduduki peringkat terpenting dalam rangkaian norma hukum yang tidak semuanya niscaya berdaya laku sama. Prinsip-prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana seperti misalnya asas "nulla poena sine lege praevia" (tiada perbuatan pidana yang mendahului suatu undang-undang yang mengaturnya) terbentuk pada zaman ini. Baik di pelabuhan, bandara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN). yang juga tertuang didalam undang- undang yang mengatur warga negaranya dalam pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga Negara Indonesia. Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan, bunyi Pasal 9 :

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

*"Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)*

*dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta,” tegas Intan.*

Berikut isi Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan :

Pasal 93 :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

kebijakan Pemerintah tentang pentingnya kejarantinaan kesehatan, salah satu merupakan hal penting dalam kegiatan - kegiatan yang di terapkan ataupun diberlakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah tentang kejarantinaan kesehatan, serta peran pentingnya kejarantinaan kesehatan yang berkaitan dengan hak kebebasan bergerak warga Negara dalam berbagai aturan Hukum yang sudah di terapkan. Namun Realita yang seringkali timbulnya masalah didalam sangsi hukum tentang karantina kesehatan di dalam masyarakat luas (Afrinald Rizhan,2020). Didalam penelitian yang terkait (M. Aris Munandar ,2021) yang ada dalam masalah – masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, berdasarkan hasil penelusuran baik secara kepustakaan maupun secara elektronik ,serta media cetak, bahwa paling tidak ada peneliti- peneliti dalam bentuk lain, tetapi mempunyai korelasi dengan kajian penulis, peneliti telah melakukan studi penelitian yang terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang disusun oleh peneliti.

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut : Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Munandar,dan M. Aris (2021) Dengan judul Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, pada Tahun 2021 melalui Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa : Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara teoretis kebijakan hukum pidana dalam tanggap darurat kesehatan, masyarakat sangat sulit untuk diterapkan. Substansinya di dalam Pasal 93 Undang- undang Kejarantinaan Kesehatan memuat 2 (dua) jenis delik, yaitu delik formil dan delik materiel (Munandar, 2020).

Namun, terdapat penggunaan kata yang masih abstrak di antaranya: perbuatan “menghalang-halangi” serta menempatkan “kedaruratan kesehatan” sebagai “sebab” dalam peraturan tersebut merupakan sebuah kerancuan. terdapat hubungan yang kuat antara penelitian penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian dengan judul Keberlakuan pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018 tentang kejarantinaan kesehatan dalam persepektif hak kebebasan bergerak warga negara berdasarkan hukum berjenjang.

Penelitian II -- Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan ( 2021), Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan pada tahun 2021, dengan mengambil judul: “Analisis kebijakan kewajiban vaksinasi covid – 19 oleh pemerintah terhadap setiap warga masyarakat dalam persepektif hak asasi manusia dan hak kontitusional warga negara”.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia (OA Ginting et al ,2022). Pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan data adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian Kesimpulan pada penelitian Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan pada tahun 2021 ini adalah:

1. Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kesehatan warga negaranya mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin.

Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

Dalam teori Hans Kelsen yaitu; Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Maka demikian hukum tidak menunjuk suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu tatanan sistem. Konsekuensinya yaitu hal yang tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Rizhan ,2020). Dari latar belakang yang diuraikan Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih dalam, oleh karena itu penulis bermaksud memberikan gambaran- gambaran dan solusi agar dalam pelaksanaan penegakan hukum tetap sesuai dengan aturan hukum pemerintahan dengan warga negaranya, berdasarkan Dari apa yang diuraikan diatas Penulis tertarik membuat penelitian dengan menganalisis yang terjadi dimasyarakat tentang kekarantinaan kesehatan dalam undang- undang no 6 tahun 2018 dan dengan membuat penelitian yang berjudul :

“Ketentuan pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018,Tentang Kekarantinaan Kesehatan di Tinjau dari hukum pidana indonesia”. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana pada kasus kasus yang sama, dalam menegakkan hukum di Negara Republik Indonesia, agar tujuan hukum yaitu suatu kepastian Hukum yang berkeadilan serta bermanfaat bagi hukum yang adil yang merupakan cita- cita luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang- undang Negara republik Indonesia (UUD NRI 1945).

Maka dari itu, penulis meneliti “Ketentuan pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018,Tentang Kekarantinaan Kesehatan di Tinjau dari hukum pidana indonesia”. dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi Ketentuan pidana dalam pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018, Tentang kekarantinaan kesehatan?.

2. Bagaimanakah aturan pidana terhadap kegiatan dalam Rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan di Tinjau dari hukum pidana Indonesia ?.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pada penulisan ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan konsep dan Perundangan- perundangan ,serta studi kasus putusan pengadilan. Pendapat dari beberapa ahli salah satunya yaitu, (Denzin dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, Lexy, 2017). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. disebut penelitian hukum doktriner (Suratman & Philips Dillah, 2014).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Sangsi Pidana Pelanggar karantina mandiri terancam penjara hingga denda jutaan rupiah bila tidak kooperatif. Jika teori hukum adalah suatu pernyataan yang lengkap dan sistematis untuk menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menegakkan ketertiban supaya kita membangun keadilan, maka kita harus berhadapan juga dengan pertanyaan bagaimana nasib hukum itu ditangan para hakim yang memegang kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran terhadapnya ,Selanjutnya menurut Moeljatno, asas legalitas (Principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>6</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege* punali diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.<sup>7</sup> Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana atau ahli hukum di atas, terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa asas legalitas yang dikenal dengan bahasa latin sebagai *nullum delictum , nulla poena sine praevia lege* punali adalah memiliki pengertian, yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah defenisi baku dari asas legalitas.

Sejalan dengan itu, setiap pelanggaran ketentuan karantina mandiri akan ditindak tegas, misalnya dengan mengembalikan lagi ke tempat karantina terpusat. Namun, jika masih tidak kooperatif, pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang- Undang Keekarantinaan Kesehatan.

Adapun, Pasal 14 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984, Tentang Wabah Penyakit Menular berisikan 3 ayat dengan perincian sebagai ;

Ayat (1) ;

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

Ayat (2) ;

“Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi- tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

Ayat (3) :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.”.

Sementara itu, Pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Varian baru virus Covid-19 yaitu Omicron kini menjadi momok baru karena kemampuan penularan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan varian lainnya. Agar tidak masuk ke Indonesia, Pemerintah memperketat aturan bagi pelaku perjalanan internasional yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 25/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Sementara itu, warga Indonesia dari 11 (sebelas) negara tempat transmisi komunitas varian Omicron wajib menjalani karantina 14 (empat belas) hari. Ada dua skema karantina yang disiapkan pemerintah bagi pelaku perjalanan internasional yakni karantina terpusat dan mandiri. Skema karantina mandiri berpotensi lebih besar untuk dilanggar. Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018, Tentang kekarantinaan kesehatan.

Menurut Moeljatno, perbuatan yg bisa dieksekusi merupakan strafbaar feit & pada perundang-undangan digunakan kata tindak pidana, apabila strafbaar feit diterjemahkan secara letterlijk, maka terjemahannya merupakan insiden yg bisa dipidana. Moeljatno lalu menaruh memberi definisi perbuatan pidana menjadi perbuatan yg tidak boleh & diancam menggunakan perbuatan pidana barang siapa melanggar itu, kata perbuatan pidana buat menggantikan strafbaar feit merupakan lebih primer dari pada kata tindak pidana. Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut. Moeljatno sama sekali nir menyinggung tentang pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena itu nir sepatutnya sebagai bagian definisi perbuatan pidana.k pidana, apabila strafbaar feit diterjemahkan secara letterlijk, maka terjemahannya merupakan insiden yg bisa dipidana. Moeljatno lalu menaruh memberi definisi perbuatan pidana menjadi perbuatan yg tidak boleh & diancam menggunakan perbuatan pidana barang siapa melanggar embargo itu, kata perbuatan pidana buat menggantikan strafbaar feit merupakan lebih primer daripada kata tindak pidana. Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut. Moeljatno sama sekali nir menyinggung tentang pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena itu nir sepatutnya sebagai bagian definisi perbuatan pidana.

Penegak Hukum adalah mereka yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum. Inti dari dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup( Soekanto,2019).

Hukum serta asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan sebenarnya merupakan dilemma yang ada. Karena jelas-jelas suatu asas legalitas tersebut hanya mengakui serta menerapkan hukum yang tertulis. Padahal dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki hukum adat atau hukum tidak tertulis yang eksistennya masih diakui. Sering hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dihadapkan pada perkara yang tidak ada dasar atau aturan hukumnya. Dalam hal ini hakim tidak boleh menolak dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan. Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014 berbunyi :”Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” Kewajiban hakim dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis saja tetapi mencakup artian hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang tadinya banyak dipengaruhi dengan sistem civil law, dalam perkembangan sistem common law juga berpengaruh dalam pembangunan hukum di Indonesia baik melalui perjanjian Internasional maupun pencangkakan. Dalam hukum pidana di Indonesia hakim dapat melakukan Rechtsvinding, walaupun hakim harus mengadili berdasar undang-undang, namun hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan. Asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, memiliki karakteristik formalistik. Asas Legalitas tidak hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi juga ada dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Asas Legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) “yang bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana telah ada”.

Dalam Hukum Pidana, Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum.

Dasar hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bahwa Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
- f. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227).

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Y/Rus D/Sease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

Terkait sanksi pidana yang ditimbulkan akibat melanggar UU Karantina Kesehatan diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu, Perpres Nomor 11 Tahun 2020 Keputusan Darurat Kesehatan Masyarakat Penyakit Virus Corona (Covid19) 31 Maret 2020 menetapkan virus corona sebagai salah satu jenis penyakit kesehatan masyarakat. Penanggulangan bencana harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dengan menetapkan status kedaruratan kesehatan. Pengelolaan ini memberi pemerintah daerah akses yang lebih luas dan lebih mudah untuk memobilisasi sumber daya yang terencana dan terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap pelanggaran Pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018,tentang kekejarantinaan Kesehatan, ditinjau dari permasalahan dan berdasarkan hukum pidana indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan yaitu “Ketentuan pidana dalam pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018, Tentang kekejarantinaan”, tetapi Dalam konteks perkembangan hukum pidana di Indonesia yaitu didasarkan pada asas legalitas serta memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis. Pelanggaran atas perilaku tersebut dan Perlunya penyiapan sumber daya manusia bagi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang kredibel dengan melakukan evaluasi - evaluasi pola recruitmen, peningkatan pendidikan bersama antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Perlunya evaluasi Dalam penanganan pidana idengan upaya, untuk melakukan evaluasi kinerja dan pola - pola yang bersinergi antara Lembaga – lembaga yang terkait baik Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta terciptanya kesinergian dalam melakukan penegakan hukum dalam menegakkan Keadilan berdasarkan Undang- undang serta dalam penerapan Hukum pidana Indonesia.

Pemahaman ataupun konsep menimbulkan permasalahan yang kontroversial. Dengan demikian, teori-teori tindak pidana hendaknya ditafsirkan secara leterlijk saja yaitu yang berdasar pada undang-undang, serta sumber hukum tidak terbatas dari perundang-undangan, akan tetapi meliputi juga doktrin, yurisprudensi hakim dan lain-lain. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, asas legalitas telah bergeser tidak hanya asas legalitas formal, tetapi juga asas legalitas substantif, menggantikan hukum yang hidup atau tidak tertulis.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip- Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
- Kansil, C.S.T. & Cristine dkk. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006.
- Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-9*, Jakarta: Rajawali Pers., 2016.
- Soekanto. Soerjono, & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP:Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Edisi 5, Cetakan-19, PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Edisi Ke-3, Bandung: Alfabeta., 2017.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN,” February 9, 2021.
- “Pasal 93 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” 2018.
- Prakarsa, Aliyth, Dadang Herli, Rena Yulia, Dosen Bidang, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ Sultan, et al. “MENGKAJI PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (December 21, 2021): 773–85. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL51.NO3.3134>.
- Rizhan, Afrinald. “Konsep Hukum Dan Ide KeGinting, OA, MY Lubis, I Affan - Jurnal Ilmiah, and undefined 2021. “Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak.” *Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id*. Accessed March 13, 2022. <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadada/article/view/74>.
- Munandar, M. Aris. “KETENTUAN PIDANA PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN BERDASARKANadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen.” *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 61–71. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679>.
- “Tegas! Pelanggar Karantina Mandiri Terancam Penjara Dan Denda Jutaan Rupiah - Kabar24 Bisnis.Com.” Accessed April 10, 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20211215/15/1478183/tegas-pelanggar-karantina-mandiri-terancam-penjara-dan-denda-jutaan-rupiah>.